

BAB II

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan *grand theory* yang relevan untuk menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan minuman umkm ditinjau dari uu no 33 tahun 2014 dan maqasid syariah di Kota Kediri. Teori tersebut adalah *Maqasid Syariah* yang diperkenalkan oleh Al-Syattibi (790 H). Teori ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan minuman umkm ditinjau dari uu no 33 tahun 2014 dan maqasid syariah di Kota Kediri.

A. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman merupakan salah satu komponen penting dalam struktur ekonomi Indonesia, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga ketahanan pangan lokal. UMKM makin memiliki karakteristik khas seperti skala usaha kecil, penggunaan bahan baku lokal, dan orientasi pasar yang fleksibel. Dalam konteks ekonomi nasional, UMKM sektor ini menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, terutama dari subsektor industri pengolahan makanan dan minuman rumah tangga yang terus tumbuh pesat seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat¹.

¹ Syukron Sazly¹ et al., “COMPENSATION, MOTIVATION, PERFORMANCE AND WORK SPIRITUALITY OF LECTURERS: A STRATEGY MODEL FOR DEVELOPING HIGHER EDUCATION RESOURCES IN INDONESIA,” *Dynamic Management Journal* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31000/dmj.v8i1>.

Keunggulan UMKM makanan dan minuman terletak pada kemampuannya untuk berinovasi dalam produk, adaptif terhadap tren kuliner, serta keterikatan dengan budaya lokal yang kuat. Produk UMKM makin seringkali mencerminkan kearifan lokal dan selera komunitas, yang menjadi nilai jual utama di tengah meningkatnya preferensi konsumen terhadap makanan sehat, alami, dan halal. Namun demikian, pelaku UMKM di sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, rantai distribusi, serta regulasi mutu dan keamanan pangan². Terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UMKM makin dituntut untuk tidak hanya memproduksi makanan yang aman dan berkualitas, tetapi juga halal secara syariat³.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

² Agus Hermawan and Mochammad Puad Laksana, “Strategi Keberlanjutan Usaha Mikro Makanan-Minuman: Analisis Integratif Halal Dan Green Business,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 31–45.

³ Rina Kurniawati and Eko Bayu Setiawan, “Tantangan UMKM Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 88–96.

dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah. PP tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Namun, kriteria ini diubah melalui UU Ciptaker. Pasal 87 butir (1) UU Ciptaker disebutkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Pasal 87 angka 1 UU Ciptaker

disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usahayang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingungkan sesuai

dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Dalam dimensi lain, Musa Huneis mengelompokkan dua pemahaman mengenai UMKM yang dijelaskannya sebagai berikut⁴:

1. Ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaan/tahap pengembangan usaha.

UMKM diklasifikasikan atas dasar (1) self employment perorangan, (2) self employment kelompok, dan (3) industri rumah tangga yang berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap perkembangan usaha UMKM dapat dilihat dari aspek pertumbuhan menurut pendekatan efisiensi dan produktivitas, yaitu (1) tingkat survival menurut ukurannya (self employment perorangan hingga industri rumah tangga); (2) tingkat konsolidasi menurut penggunaan teknologi tradisional yang diikuti dengan kemampuan mengadopsi teknologi modern; serta (3) tingkat akumulasi menurut penggunaan teknologi modern yang diikuti dengan keterkaitannya dengan struktur ekonomi maupun industri.

2. Tingkat penggunaan teknologi.

Dalam hal ini, UMKM terdiri atas UMKM yang menggunakan teknologi tradisional (yang nantinya akan meningkat menjadi

⁴ Tanjung, M. A. (2016). Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga.

teknologi modern dan usaha UMKM yang menggunakan teknologi modern dengan semakin menguatnya keterkaitan dengan struktur ekonomi, secara umum, dan struktur industri, secara khusus.

Digitalisasi dan transformasi pemasaran menjadi peluang strategis bagi UMKM mamin di era pascapandemi. Pelaku usaha kini mulai memanfaatkan platform digital seperti e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan efisien. Selain itu, dukungan dari pemerintah melalui program seperti sertifikasi halal gratis, pelatihan kewirausahaan, dan akses pembiayaan mikro turut mempercepat perkembangan UMKM mamin⁵. Oleh karena itu, penguatan daya saing UMKM makanan dan minuman membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk mendorong inovasi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku.

B. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal adalah proses pengakuan formal dari otoritas berwenang bahwa suatu produk baik barang maupun jasa telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi ini mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Dalam konteks Indonesia, sertifikasi halal menjadi kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal bertujuan untuk

⁵ Grisna Anggadwita and Q Y Mustafid, "Identification of Factors Influencing Resource-Based Capability and Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs)," *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 8, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.1186/s13731-019-0101-7>.

memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal dan *thayyib* (baik, bersih, dan aman). Melindungi konsumen dari produk yang mengandung unsur haram atau najis. Memberikan nilai tambah dan daya saing bagi pelaku usaha, terutama di pasar domestik dan global yang memiliki basis konsumen Muslim besar⁶.

Proses sertifikasi halal di Indonesia melibatkan beberapa lembaga dan tahapan pelaku usaha mendaftarkan produknya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Pemeriksaan dilakukan oleh **Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)**. Penetapan status halal diputuskan melalui **Sidang Fatwa MUI** (Majelis Ulama Indonesia). Jika dinyatakan halal, BPJPH menerbitkan **Sertifikat Halal** yang berlaku selama 4 tahun.⁷

Sertifikasi halal diatur oleh UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, **UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020** (klaster penyederhanaan prosedur), dan **Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Produk yang wajib disertifikasi halal meliputi makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, barang gunaan yang bersentuhan langsung dengan tubuh, dan Produk kimia, biologi, dan genetik yang digunakan sehari-hari.⁸

⁶ M Tieman, “Halal Certification: A Literature Review,” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (2020): 1486–1502, <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2018-0135>.

⁷ Kurniawati and Setiawan, “Tantangan UMKM Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Prosedur Sertifikasi Halal* (Jakarta: LPPOM MUI, 2020).

Undang-undang No 33 Tahun 2014 bagian kedua proses produk halal pasal 21 menjelaskan bahwa:

1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari Bahan tidak halal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Persyaratan yang di atur dalam UU No 33 Tahun 2014 Pasal 21 sudah jelas dan harus di patuhi oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal. Tata cara dalam pengajuan sertifikat halal jika sudah memenuhi persyaratan tersebut bisa dilakukan dengan Langkah-langkah yang sudah di atur dalam UU No 33 Tahun 2014 Bab V tata cara memperoleh sertifikat halal bagian kesatu pengajuan permohonan:

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, proses pengolahan Produk.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal dalam Peraturan Menteri.

Tata cara sudah jelas di dalam Pasal 29 tersebut, maka selanjutnya akan diproses oleh pihak BPJPH seperti yang diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 bagian kedua penetapan Lembaga pemeriksa halal (LPH):

1. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
2. Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Penetapan LPH oleh BPJPH sudah dilakukan maka Langkah selanjutnya pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh pihak LPH sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU No 33 Tahun 2014. Pemeriksaan dilakukan di tempat usaha pada saat proses produksi. Bahan baku yang diragukan kehalalannya akan dilakukan uji laboratorium. Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor halal. Proses tersebut sudah terlaksana maka LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH, kemudian BPJPH menyampaikan hal pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh

penetapan kehalalan produk yang tertera dalam UU No 33 Tahun 2014 Pasal 32.

Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga MUI dalam sidang fatwa halal yang mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/Lembaga/, dan/atau instansi terkait. sidang fatwa halal bertujuan memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) harikerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/ataupengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI, dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal seperti yang diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 Pasal 33.

Penerbitan sertifikat halal dilakukan setelah penetapan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha diterbitkan oleh BPJPH. Sidang fatwa halal jika menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alesan dan sudah di atur dalam UU No 33 Tahun 2014 Pasal 34. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari Kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI, dan wajib dipublikasikan oleh BPJPH seperti yang tertera dalam Pasal 35 dan 36 UU No 33 Tahun 2014.

Kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal pada tingkat produsen (UMKM) sebaiknya dianalisis menggunakan paradigma *kepatuhan substantif* (*substantive compliance*) yang menekankan motivasi internal, nilai, dan praktik produksi yang bermakna bukan hanya kepatuhan normatif yang

melihat perilaku sebagai pemenuhan formal peraturan. Kepatuhan substantif pada produsen mencerminkan komitmen untuk menjaga kualitas produk, mengelola rantai pasok halal, dan menerapkan prosedur produksi yang menghindarkan bahan haram, bahan berbahaya, dan kontaminasi silang; sehingga sertifikasi menjadi konsekuensi alami dari praktik produksi yang berorientasi nilai, bukan sekadar tujuan administratif. Pendekatan ini lebih tepat untuk menjelaskan keputusan ekonomi produsen karena menghubungkan regulasi dengan manfaat ekonomi dan nilai syariah yang aktual di lapangan⁹.

C. Maqasid Syariah

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam penetapan hukum. Imam Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq al-Shātibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut tidak bersifat parsial, melainkan terstruktur dan memiliki hirarki kepentingan yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqāṣid al-syarī‘ah menjadi instrumen metodologis penting dalam usūl al-fiqh untuk menafsirkan nash, menetapkan hukum, serta menyelesaikan konflik antara dalil dan realitas sosial.¹⁰

⁹ Ihsanul Ikhwan, “Systematic Review on Indonesia Halal Certification” 6, no. 2 (2024).

¹⁰ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari‘ah*, ed. and trans. Imran Ahsan Khan Nyazee, vol. 1 (Doha and Reading: Garnet Publishing and Muhammad b. Hamad Al-Thani Center, 2012).

Al-Shāṭibī mengklasifikasikan maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīnīyyāt. Pembagian ini didasarkan pada tingkat urgensi dan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan keteraturan sosial. Hirarki ini sekaligus menjadi pedoman dalam menentukan prioritas hukum ketika terjadi pertengangan antara berbagai kemaslahatan.¹¹

Maqasid Syariah menurut Dede Nuwindah., *et.all* (2024)¹², Maqasid Syariah Imam Al-Syatibi adalah konsep inti dalam hukum Islam yang membahas tujuan-tujuan utama di balik penetapan syariat. Imam Al-Syatibi (w. 790 H), seorang ulama besar ushul fiqh, dikenal sebagai pelopor pengembangan teori maqasid syariah secara sistematis dan komprehensif. Menurut Al-Syatibi, seluruh hukum syariah diturunkan Allah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudaratan (kerusakan) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid).engan kata lain, syariat hadir demi kebaikan umat manusia secara menyeluruh. Al-Syatibi merumuskan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan menjaga lima hal pokok berikut¹³:

- a. Agama (*Hifdz ad-Din*): Menjaga dan melindungi keyakinan serta kebebasan beragama. Allah berfirman dalam Adz-Dzariyat ayat 65:

¹¹ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari’ah*, vol. 1 (Beirut: Dar Ibn Affan / Pustaka Azzam, n.d.).

¹² Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi,” *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (July 27, 2024): 175–89, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

¹³ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*”

Allah memerintah Nabi Muhammad beristikamah dalam mengajak umatnya mengesakan Allah karena sesunguhnya itulah tujuan penciptaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikan-Ku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada-Ku karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi mereka. Relevan dengan hadist *Islam dibangun atas lima perkara: syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadan, dan haji* (HR. Bukhari-Muslim).

- b. Jiwa (*Hifdz an-Nafs*): Menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا

لِوَلِيِّهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقْتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS Al-Isra Ayat 33).

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum qisas. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut kisas atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapan hukum-Nya yang adil. HR Tirmidzi, Nisa'i *hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.*

- c. Akal (*Hifdz al-'Aql*): Menjaga akal pikiran dari hal-hal yang merusak seperti khamar dan narkoba. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al-Maidah ayat 90).

Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram (HR Muslim).

- d. Keturunan (*Hifdz an-Nasl*): Menjaga kehormatan dan keberlangsungan generasi. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَاتِلَهُمْ كَانَ

خطاً كبيراً ⑩

Artinya: “*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga)*

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (QS Al-Isra Ayat 31)

Allah melarang kaum muslim membunuh anak-anak mereka seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum Arab Jahiliyah. Allah berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan akan menimpa mereka. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka, dan Kami juga yang memberi rezeki kepadamu. Janganlah kamu mencemaskan mereka karena kemiskinan, maka oleh sebab itu kamu membunuhnya. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

﴿٣٢﴾
وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*” (QS Al-Isra Ayat 32).

Janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.” (HR. Bukhari-Muslim)

- e. Harta (*Hifdz al-Mal*): Menjaga kepemilikan dan hak ekonomi setiap individu. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُفَّارِ بِالْبَاطِلِ وَنُذُرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah. “*Harta seorang muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaan hatinya.*” (HR. Ahmad, Daruquthni)

Kelima perlindungan ini menjadi dasar pertimbangan dalam setiap penetapan hukum Islam. Al-Syatibi membagi kemaslahatan dalam tiga tingkatan¹⁴:

¹⁴ Muhammad Nur Khalid et al., “Teori Maqasid Syari ’Ah Klasik (Asy -Syatibi)” 11, no. 1 (2025): 149–62.

- a. *Dharuriyyat* (Primer): Kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi akan mengancam kehidupan dan keberlangsungan manusia (misal: makan, minum, keamanan).
- b. *Hajiyyat* (Sekunder): Kebutuhan penunjang yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam kehidupan, namun menyebabkan kesulitan (misal: kemudahan dalam transaksi, dispensasi dalam ibadah saat sakit).
- c. *Tahsiniyyat* (Tersier): Kebutuhan pelengkap untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan (misal: etika, sopan santun, kebersihan).

Al-Syatibi juga membedakan maqasid syariah dalam dua sisi¹⁵:

- a. *Qashdu al-Syari'* (Tujuan Allah/Syariat): Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.
- b. *Qashdu al-Mukallaf* (Tujuan Subjek Hukum): Niat dan tujuan manusia dalam menjalankan syariat harus selaras dengan tujuan syariat itu sendiri.

Konsep maqasid syariah Al-Syatibi sangat relevan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, termasuk ekonomi syariah, dengan menekankan perlindungan terhadap harta, keadilan, dan keseimbangan sebagai bagian dari kemaslahatan umat. “*Seluruh hukum syariah Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik*

¹⁵ Khaliq et al.

di dunia maupun di akhirat.”¹⁶ Maqasid syariah menurut Al-Syatibi adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap hukum Islam benar-benar membawa manfaat dan mencegah kerusakan, dengan fokus pada perlindungan lima hal pokok dan memperhatikan tingkatan kebutuhan manusia. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam secara dinamis dan kontekstual.

D. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya: UU JPH) merupakan payung hukum nasional yang dirancang untuk memberikan kepastian kehalalan produk yang beredar di Indonesia. UU ini menggeser model pengaturan kehalalan dari mekanisme non-negara menuju sistem campuran yang menggabungkan lembaga negara (BPJPH) dan otoritas keagamaan (MUI), sehingga keputusan kehalalan memiliki legitimasi administratif sekaligus syar‘i.¹⁷

UU JPH menempatkan **jaminan produk halal** bukan sekadar sebagai kewajiban ritual bagi konsumen Muslim, melainkan sebagai bagian dari perlindungan konsumen, keselamatan pangan, dan tata kelola mutu produk. Hal ini tercermin pada ketentuan yang menekankan proses produk halal (PPH) — yang meliputi bahan baku, proses produksi, fasilitas, penyimpanan,

¹⁶ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.”

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014).

dan distribusi — sehingga konsep kehalalan dipandang sebagai sistem yang harus dijaga sepanjang rantai nilai.¹⁸

Tataran kelembagaan UU JPH membentuk **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** sebagai pelaksana teknis sertifikasi, sementara **Majelis Ulama Indonesia (MUI)** berperan melalui sidang fatwa untuk menetapkan status kehalalan. Skema ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan kehalalan memenuhi standar ilmiah/keagamaan sekaligus prosedur administrasi negara, namun praktiknya menuntut koordinasi dan kapasitas institusional yang cukup.¹⁹

UU JPH juga mengatur mekanisme pemberlakuan bertahap dan menyediakan kebijakan fasilitatif bagi UMKM, antara lain melalui skema *self-declare* (sertifikasi gratis bagi pelaku usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria). Skema ini dirancang untuk menurunkan hambatan biaya dan administratif bagi UMKM, tetapi kajian empiris menunjukkan ada beberapa tantangan implementatif—seperti kesulitan akses SIHALAL, celah pengawasan pasca-penerbitan, dan kebingungan mengenai kriteria risiko produk—yang perlu mendapat mitigasi melalui pendampingan intensif dan penguatan pengawasan terpadu.²⁰

UU JPH dapat dianalisis sebagai instrumen hukum yang selaras dengan **maqāṣid al-syarī‘ah**: dengan menjamin kehalalan produk negara membantu menjaga agama (*hifz ad-dīn*) melalui kepastian makanan yang sesuai syariat;

¹⁸ Republik Indonesia.

¹⁹ KNEKS and BPJPH, “Buku Panduan Pendamping Produk Halal (PPH).”

²⁰ Ibid., 37.

menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*) melalui jaminan kebersihan dan keamanan pangan; serta menjaga harta (*hifz al-māl*) dengan melindungi konsumen dari praktik curang dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Namun, transformasi tujuan syariah ini menjadi praktik nyata di tingkat UMKM mensyaratkan integrasi regulasi, pembinaan, dan literasi *maqāṣid* agar kepatuhan bersifat substantif, bukan hanya formal.²¹

UU ini menjadi kerangka normatif utama dalam penelitian ini, terutama dalam aspek Analisis regulatif (*coercive pressure*) terhadap UMKM (*Institutional Theory*), Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan halal (*Regulatory Compliance*), dan Konfirmasi terhadap tujuan Maqasid Syariah, yakni menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).

²¹ Putri, “Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan.”